



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
Jln. MH. Thamrin No. 10 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 503/421/02/PTSP-PM/XII/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA
KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA yang dikelola oleh Yayasan Bina Cendekia Mandiri, namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna No. 421.9/7626 Tanggal 04 Desember 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 002/VII/PB/2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kab. Muna.

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C.I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
 2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Insan Cendekia Nomor 050/BCM/XI/2016 Tanggal 30 Nopember 2016.
 3. Laporan Prediksi Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2016/2017 s.d 2020/2021 pada SD Islam Terpadu Insan Cendekia Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 08 Desember 2016 s.d 08 Desember 2018.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan yayasan/penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Pihak Penyelenggara, maka Bupati Muna melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada pihak Yayasan / Penyelenggara Sekolah / Badan pendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 08 Desember 2016

a.n. Bupati Muna
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Muna,



MUHAMMAD GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd
Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia di Laiworu;
7. Camat Batalaiworu di Laiworu;
8. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batalaiworu di Laiworu;
9. Ketua Yayasan Bina Cendekia Mandiri Kab. Muna di Raha;
10. Arsip.